

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1 Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto memiliki visi dan misi untuk menjalankan fungsinya, yaitu:

a. Visi

Terwujudnya Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sejahtera.

b. Misi


Misi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata tertib administrasi.
2. Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.
3. Meningkatkan perluasan dan penciptaan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.
4. Menciptakan ketenangan kerja dan berusaha.
5. Menegakkan norma-norma ketenagakerjaan.

2.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai Sekretaris yang

membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Penyusunan Program dan Laporan. Kepala Dinas juga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan empat bidang, yaitu Bidang Pelatihan, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja serta Bidang Pengawasan Kerja. Bagan struktur organisasi tersebut dapat dilihat seperti pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.4 Deskripsi Pekerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri dari beberapa sub bagian. Tugas sub bagian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 Tabel Tugas Sub Bagian

NO	Nama Jabatan	Tugas
1	Sekretariat	<p>a. Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi meliputi urusan umum dan keuangan, kepegawaian dan penyusunan program dan pelaporan.</p> <p>b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program, informasi data dan anggaran serta pertanggungjawaban keuangan, pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan, penyiapan data dan informasi, perpustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi, pengkoordinasian semua rencana kegiatan untuk ditetapkan sebagai rumusan program, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p>
2	Sub Bidang Pelatihan	<p>a. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meliputi kerjasama uji ketrampilan dan sertifikasi, pelatihan ketenagakerjaan serta bina lembaga pelatihan.</p> <p>b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan mempunyai fungsi pengidentifikasian kebutuhan latihan kerja, pelaksanaan pelatihan tenaga kerja, pembinaan pemagangan dalam negeri dan luar negeri, pembinaan produktivitas tenaga kerja, pemberian rekomendasi penerbitan ijin lembaga latihan kerja swasta dan lembaga latihan kerja perusahaan, pelaksanaan pembinaan lembaga program pelatihan kerja swasta dan perusahaan, pembinaan lembaga program pelatihan kerja swasta dan perusahaan, pembinaan lembaga program pelatihan kerja swasta dan perusahaan, evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p>
3	Sub Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk	<p>1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi pengantar kerja, perluasan kesempatan kerja dan mobilitas penduduk.</p> <p>2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud</p>
NO	Nama Jabatan	Tugas

		<p>pada ayat (1), Sub Bidang Penempatan Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi pelaksanaan penyuluhan tenaga kerja dan bimbingan jabatan, pelaksanaan antar kerja antar negara, antar daerah dan antar lokal, pembinaan bursa kerja, perluasan dan penciptaan kesempatan kerja, penyusunan program dan kegiatan di bidang transmigrasi dan mobilitas penduduk, pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigran, pengurusan transito dan pengangkutan bagi calon transmigran, pelaksanaan mobilitas penduduk, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p>
4	Sub Bidang Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja	<p>a. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi persyaratan kerja dan pengupahan, kelembagaan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.</p> <p>b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial maupun sarana prasarannya, pembinaan terhadap syarat-syarat kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p>
5	Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	<p>1. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi pengawasan norma ketenagakerjaan, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengawasan jaminan sosial tenaga kerja.</p> <p>2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan dan pengawasan norma kerja, pengawasan santunan jaminan sosial tenaga kerja, penyidikan terhadap pelanggaran normatif ketenagakerjaan serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.</p>
NO	Nama Jabatan	Tugas

6	Kelompok Jabatan Fungsional	Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
---	-----------------------------	---

